

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PBB TERHADAP PERTUMBUHAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN  
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Oleh :

**AKHMAD NOER SYAHREZA**

**NIM : 52154104**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**T.A 1441 / 2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Akhmad Noer Syahreza**  
NIM : 52154104  
Tempat / Tgl Lahir : Desa Kota Rantang / 05 Desember 1997  
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PBB TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”** adalah asli karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 16 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



**Akhmad Noer Syahreza**

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

### **KONTRIBUSI PAJAK REKLAME dan PAJAK BUMI & BANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

Oleh:


Akhamd Noer Syahreza

Nim. 52154104

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S,Akun)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah


Medan, 15 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA  
NIP. 197907012009122003

Pembimbing II



Rahmat Daim Harahap, M.AK  
NIP. 199009262018031001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam




Hendra Hermain, SE, M, Pd  
NIP. 197305101998031003

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL ITERVENING**”. AKHMAD Noer Syahreza, NIM: 52154104 Program Studi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan pada tanggal 01 juli 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.

Medan, 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

0Ketua,



**Hendra Harmain, SE, M.Pd**  
NIP. 197305101998031003

Sekretaris,



**Kusmilawaty, SE, M.Ak**  
NIP. 198006142015032001

Anggota



**Dr. Yenni Samri juliati Nst, MA**  
NIP. 197907012009122003



**Rahmad Daim Harahap, M.Ak**  
NIP. 199009262018031001



**Hendra Harmain, SE, M.Pd**  
NIP. 197305101998031003



**Kusmilawaty, SE, M.Ak**  
NIP. 198006142015032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP. 197605072006041002

## ABSTRAK

Skripsi berjudul “Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan Terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening” Oleh Akhmad Noer Syahreza dibawah bimbingan Skripsi **Dr.Yenni Samri Juliati Nst, MA** dan Pembimbing II Bapak **Rahmat Daim Harahap, M.AK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame, Pajak Bumi & Bangunan Terhadap pertumbuhan pembangunan daerah secara simultan dan parsial pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan peran Belanja Modal sebagai variabel intervening. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah. Belanja Modal sebagai variabel intervening mampu memediasi hubungan antara Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan dengan pertumbuhan Pembangunan Daerah. Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah. Diketahui Pajak Reklame memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi -68,64%, terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Pajak Bumi & Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 61,68% terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Pajak Reklame memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 60,12% terhadap Belanja Modal. Diketahui Pajak Bumi & Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 0,00% terhadap Belanja Modal. Belanja Modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 25,46% terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Pajak Reklame dan Pajak & Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 33,28% terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah. Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah dengan belanja Modal sebagai variabel intervening. Diketahui Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan dengan tingkat signifikansi 0,00% terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah dengan Belanja Modal mampu memediasi antara variabel indeviden dan dependen.

**Kata Kunci: Pemerintah daerah, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Pembangunan Daerah**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirrabil'alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat kasih sayang-Nya memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Banyak pelajaran dan pengalaman yang didapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir yang berjudul **“KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL ITERVENING”** Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wata'ala. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan segenap upaya, yang semuanya hanya dapat terlewati atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sebagai hamba-Nya, penulis memiliki keterbatasan namun berusaha melakukan upaya yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terima kasih teruntuk kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu Ibunda Nursiah dan Ayahanda Syahrul yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, semangat dan doa sepenuh hati dan selalu mendukung penulis agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan dukungan moril dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak **Hendra Harmain, M.Pd** selaku ketua jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu **Kusmilawaty, SE, M.Ak**

selaku sekretaris jurusan.

3. Ibuk **Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA** selaku pembimbing I dan Bapak **Rahmat Daim Harahap, M.Ak** selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan sumbangan pemikiran dan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
4. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Pimpinan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang beserta para pegawai yang telah bersedia mengizinkan penulis melakukan penelitian serta banyak membantu dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BEPENDA) Kabupaten Deli Serdang.
6. Seluruh keluarga dan saudara tercinta yang selalu memotivasi dan memberikan semangat dalam perkuliahan penulis.
7. Keluarga besar Akunransi Syariah B stambuk 2015 yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, teguran, nasehat, kekeluargaan dan pengalaman selama masa perkuliahan yang mungkin penulis tidak akan temui di kampus lain dan di kelas lain.
8. Sahabat tercinta Akuntansi Syariah Kelas B terkhusus untuk Muhammad Arifandi Rambe, Hariadi Chandra, Muhammad Amri Nasution, Feki Tamaria, Muhammad Fadlan Zainul Arifin, dan besta Febrina Saraswati S.Akun, Meilya Efitia Syari S.Akun, Sri Aulia Mifta S.Akun, Inge Agnesia S.Akun yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat kecilku, Fiko, Diki, Lio, Susilo, Fahmi, Reza, Indra, Candra dll.
10. Terimakasih kepada Yohana yang telah membantu untuk penyelesaian semua data-data yg di perlukan penulis.
11. Wanda Awlia SE teman seperjuangan sejak SMA, teman motivasi penulis dan teman yang sering penulis ajak diskusi dalam segala hal termasuk tentang kemajuan desa, menghidupkan remaja mesjid dan terkadang hal pribadi.
12. Temen-teman KKN di Kelurahan Jati Utomo Binjai tahun 2018, khususnya Rahmiati Br Manik, Zainul Arifin, Sri Masta Yusniari lubi, dan Riska Padilah yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis serta memotivasi penulis agar lebih giat dalam mengerjakan penelitian ini.

Atas semua bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan dan selama proses penyusunan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga akan membawa kita kepada kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwas kripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, November 2020

Penulis

Akhmad Noer Syahreza

52154104



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Landsan Teori .....	10
1. Pertumbuhan pembangunan daerah .....	10
2. Pajak Reklame.....	16
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	23
4. Belanja Modal .....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka konseptual.....	40
D. Hipotesis Penelitian .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Tempat dan waktu penelitian.....	43
C. Pupulasi dan Sampel .....	44
D. Jenis Data dan Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Defenisi Operasional.....	45
G. Teknis Analisis Data .....	47
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Gambaran umum instansi .....	54

1. Sejarah Perusahaan .....	54
2. Ruang Lingkup Perusahaan .....	55
3. Visi dan Misi Perusahaan .....	55
B. Hasil Penelitian .....	56
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	56
2. Uji Asumsikasik (Y) .....	57
a) Uji Normalitas .....	57
b) Uji multikoleniaritas .....	58
c) Uji Autokorelasi .....	59
d) Uji Heterokedastisitas .....	60
3. Model Regresi .....	61
a) Model Regresi Linier Berganda .....	61
4. Uji Hipotesis .....	62
a) Uji Koefisien Determinasi (Uji Model $R^2$ ) .....	63
b) Uji t .....	63
c) Uji F .....	64
5. Uji Asumsikasik (Z) .....	65
a) Uji Normalitas .....	65
b) Uji multikoleniaritas .....	66
c) Uji Autokorelasi .....	66
d) Uji Heterokedastisitas .....	67
6. Uji Hipotesis .....	68
a) Uji Koefisien Determinasi (Uji Model $R^2$ ) .....	69
b) Uji t .....	70
c) Uji F .....	71
C. Pengaruh langsung dan tidak langsung .....	71
D. Pembahasan .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77

B. Keterbatasan Penelitian.....	78
C. Saran-Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau pengadaan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik, dengan menciptakan keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan dengan cara pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga sebagai penentu berhasil tidaknya suatu pembangunan secara maksimal. Disinilah peranan pajak cukup besar, karena pajak merupakan salah satu unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan daerah, dimana dari pajak inilah akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sebagaimana pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukan suatu dana yang besar dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dan pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah.

Dalam menunjukkan keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan di usahakan tetap bertumpu pada penerimaan-penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh

oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerah sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD.

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah diharapkan akselerasi pembangunan dapat tercapai, dimana skala prioritas pembangunan baik infrastruktur dapat direncanakan, diprogramkan dan dilaksanakan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. Dengan demikian penggalan potensi daerah dapat dioptimalkan yang pada gilirannya roda perekonomian suatu daerah dapat berputar dan berkembang dengan baik.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah dimana pemerintah daerah otonomi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat. Kemandirian suatu daerah ditandai dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dan teralokasinya pendapatan tersebut kedalam realisasi belanja program dan kegiatan yang dilaksanakan. Mengingat semakin pesatnya pembangunan-pembangunan diberbagai daerah dari tahun ke tahun, pemerintah daerah harus mempersiapkan berbagai anggaran pembiayaan yang tidak sedikit untuk dapat melaksanakan pembangunan-pembangunan yang telah dirancang. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah menurut undang-undang Reublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah (pasal 285) terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan tranfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah mendapatkan sumber-sumber biaya untuk menambah APBD di daerahnya yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan asli daerah dapat dihasilkan salah satunya melalui pajak daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana telah diketahui bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Komponen PAD yang sah. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah, yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memiliki peran yang relatif penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD dan membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Salah satu hasil pendapatan daerah adalah pajak Bumi Bangunan dan Pajak Reklame.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2014 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2014	5.500.000.000,00	2.027.092.994,50	36,85

2015	6.050.000.000,00	4.557.227.734,51	75,32
2016	7.000.000.000,00	5.190.640.806,77	74,15
2017	7.500.000.000,00	6.561.008.145,48	87,48
2018	8.050.000.000,00	6.522.718.234,63	81,02

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019*

**Tabel 1.2**  
**Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun**  
**2014 – 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2014	200.000.000.000,00	101.971.938.202,00	50,99
2015	228.000.000.000,00	124.938.033.757,00	54,80
2016	228.000.000.000,00	137.224.329.007,00	60,18
2017	237.500.000.000,00	145.312.707.734,00	61,18
2018	237.100.000.000,00	154.756.477.557,00	65,27

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019*

**Tabel 1.3**  
**Laporan Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Deli Serdang Tahun**  
**2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2014	4.334.308.750,00	2.627.197.000,00	60,61

2015	5.521.190.000,00	3.529.118.000,00	63,92
2016	1.021.062.400,00	933.478.000,00	91,42
2017	1.314.790.000,00	1.290.203.000,00	98,13
2018	2.779.815.000,00	2.162.642.500,00	77,80

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2019*

**Tabel 1.4**

**Laporan Target dan Realisasi Pertumbuhan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2014	118.286.178.313,67	86.216.243.571,67	72,88
2015	121.465.332.723,75	90.209.932.294,75	74,26
2016	142.175.902.410,08	97.361.510.294,08	68,47
2017	244.126.570.932,98	152.113.972.571,98	62,30
2018	181.591.846.209,23	148.579.247.848,23	81,82

*Sumber: BAPEDA Kabupaten Deli Serdang, 2019*

Dari tabel diatas Laporan Realisasi Anggaran pada masing-masing variabel dapat disimpulkan ialah pada pajak Reklame yang terdapat di daerah Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya, dan pada Belanja Modal mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2015 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan kembali, Begitu juga



dengan pertumbuhan pembangunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan pembangunan daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kemandirian daerah sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan sendiri tanpa perlu terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas di lakukan untuk penelitian dengan judul :

***”KONTRIBUSI PAJAK REKLAME DAN PBB TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”***

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atasmaka dapat di identifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Realisasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal.
2. Pajak Reklame yang belum maksimal oleh pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal.

3. Belanja Modal pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga 23,14 % sedangkan pada tahun selanjutnya mengalami penurunan dikarenakan Pemerintah daerah belum maksimal mengelola Belanja Modal
4. Pertumbuhan pembangunan tidak sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya, dikarenakan kurangnya pemanfaatan sumber daya di suatu kabupaten/kota.

### **C. Batasan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan agar penelitian lebih terfokus penulis membatasi masalah pada Pajak Reklame dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), berupa pengaruh Pajak Reklame dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan anggaran Belanja Modal pada kabupaten Deli Serdang tahun 2014 s/d 2018.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan daerah kabupaten Deli Serdang ?
2. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan daerah kabupaten Deli Serdang ?
3. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang ?
4. Apakah Pajak Reklame berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang ?
5. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan daerah di kabupaten Deli Serdang ?

6. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang ?
7. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak Reklame berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan pembangunan melalui belanja modal sebagai variabel intervening di kabupaten Deli Serdang ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang dan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame (PBB) terhadap pertumbuhan pembangunan di kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap pertumbuhan pembangunan di Kabipaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk Mengetahui pengaruh Pajak Reklame terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang.
5. Untuk mengetahui Belanja Modal terhadap pertumbuhan pembangunan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Banguna (PBB) dan Pajak Reklame terhadap pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.
7. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Reklame terhadap pertumbuhan pebangunan melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening di Kabupaten Deli Serdang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi :

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Reklame, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Pembangunan.
2. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota Utara yang menjadi lokasi penelitian, untuk dapat menganalisis Pertumbuhan pembangunan dalam hal ini pengaruhnya dengan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Belanja Modal.
3. Bagi akademis diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada bidang penelitian sejenis.

## BAB II

### KAJIAN TEOROTIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pertumbuhan Pembangunan

Pembangunan dalam arti luas adalah sebagai proses pertumbuhan atau kemakmuran, distribusi atau keadilan, transformasi atau kemajua. Pembangunan juga salah satu program pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. Sejak awal orde baru hingga saat ini pembangunan selalu menjadi fokus utama dalam program pemerintah, baik itu pembangunan dalam bentuk fisik maupun pembangunan dalam bentuk non fisik. Dalam pembangunan yang berbentuk fisik yang salalu menjadi rencana bagi pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun daerah adalah pembangunan dalam hal material yang diantaranya adalah pembangunan infrastruktur.

Mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja di artikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah lainnya, dan negara satu dengan negaralainnya. Namun, secarar umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Berikut pengertian pembangunan menurut parah ahli:

##### a. Nugroho dan Rochmin Dahuri

Pembangunan dapat di artikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.<sup>1</sup>

##### b. Ginanjar Kartasasmita

---

<sup>1</sup> Nugroho dan Rochmin Duhari, *Pembangunan Wilayah*, (Ghalia Indonesia,2004) hal 288

Pembangunan ialah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.<sup>2</sup>

**c. Siagian**

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.<sup>3</sup>

**d. Alexander**

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial seperti politik, ekonomi, infastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya.

**e. Portes**

mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

**f. Deddy T. Tikson**

Bahwa pembangunan nasional dapat pula di artikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang di inginkan.<sup>4</sup>

Pembangunan adalah suatu proses terencana untuk melakukan perubahan-perubahan suatu daerah menuju kearah yang lebih baik lagi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (P.T. Pustaka Cidesindo, jakarta 1996) hal 354

<sup>3</sup> Moeljarto T. *Politik Pembangunan* (Sebuah Analisis Konsep, Arah dan strategis). (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana yogya, 1995). hal 225

<sup>4</sup> Kencana syafiie, Inu. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). Hal 184

Proses pembangunan merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan menyeluruh dilakukan mulai dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program, kegiatan program, pengawasan sampai pada program terselesaikan. Pertumbuhan Ekonomi di setiap daerah berbeda-beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu daerah tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan / penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan daerah itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu daerah itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonomi pembangunannya juga rendah.

#### **a. Perencanaan Pembangunan**

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di terapkan pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah yakni.<sup>5</sup>

“suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.”

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang disebut Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah, Pasal 1

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.<sup>6</sup>

Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Secara formil definisi terkait perencanaan pembangunan Daerah juga disebutkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, pada Pasal 1 ketentuan umum.<sup>7</sup>

- 1) Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah*



- 4) Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 5) Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah memiliki 4 (empat) prinsip utama yaitu.<sup>8</sup>

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- 3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perencanaan pembangunan daerah, Pasal 2

- 4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

**b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, memuat penjabaran visi dan misi Bupati Kabupaten Deli Serdang, serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, dengan mengacu pada RPJPD Tahun 2005-2025 dan memperhatikan rancangan RPJMD Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2019. Dalam proses penyusunannya RPJMD dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pertimbangan dimensi ruang dan daerah dalam administrasi pembangunan memiliki cara pandang atau pendekatan. Pertama, cara pandang perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah, ataupun wilayah, dimana masing-masing sebagai suatu wujud (entity) bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan lainnya. Ke dua, cara pandang bahwa pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Ketiga, cara pandang bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah.

Administrasi pembangunan, dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 3 Tahun 2010, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*

dapat tetap menjaga kesatuan dan persatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya.<sup>10</sup>

Masa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati maupun Walikota dilantik, hal tersebut berdasar pada Undang-undang 25 tahun 2004 tentang SPPN yaitu pada pasal 19 ayat (3):

“RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”<sup>11</sup>

Tahapan persiapan penyusunan RPJM Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJM Daerah provinsi dan kabupaten/kota, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN pada Pasal 9 ayat (2):

“Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- 1) penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
- 2) penyiapan rancangan rencana kerja
- 3) musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.<sup>12</sup>

## **2. Pajak Reklame**

Reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau media dan bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan,

---

<sup>10</sup> Mirwansyah Prawiranegara, *Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota*, hal. 17

<sup>11</sup> Undang-undang 25 tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

<sup>12</sup> Ibid, Undang-undang nomor 25 tahun 2004

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau di nikmati oleh umum. Dasar hukum pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik atas untuk namanya sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah badan, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh orang umum.<sup>13</sup>

**a. Sistem pajak yang berlaku di Indonesia**

1) Self Assessment System

Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besar pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self Assessment system biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Misalnya pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak ini memiliki kekurangan, yaitu karna wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besar pajak terutang yang perlu dibayar, maka wajib pajak biasanya akan berusaha menyeter pajak sekecil mungkin dengan membuat laporan palsu atas pelaporan kekayaan.

2) Official Assessment System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi Publisher, 2013), hal. 95

seorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, reklame menurut peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang “pajak daerah” adalah benda, alat, perubahan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk diperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat umum.

#### **b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame**

- 1) Undang- undang no. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana sebulum diubah terakhir dengan Undang-undang no. 34 tahun 2004.<sup>15</sup>
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- 3) Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> <https://cpssoft.com/blog/pajak/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/> diakses pada tanggal 19 september 2019

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab 1 pasal 1 ayat 10,hal.383*

### c. Subjek dan Objek Pajak Reklame

Reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>17</sup>

Subjek dan objek pajak reklame menurut peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang no 02 tahun 2011 tentang pajak reklame antara lain sebagai berikut:

#### 1) Subjek pajak reklame

Subjek pajak reklame adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.<sup>18</sup>

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal ini reklame di selenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut yang menjadi wajib pajak reklame.

#### 2) Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi:

- a) Reklame Papan /*Billboard* /*Videotron* /*Bando* dan sejenisnya, Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Bando* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinly termasuk seng atau bahan lain yang sejenis di pasang pada bangunan halaman, di atas bangunan.
- b) Reklame *Megatron* /*Videotron* /*Large Electronic Display (LED)* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 383

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bab 1 Pasal 1 ayat 10, hal. 384*

<sup>18</sup> Muqodim, *Perpajakan*, (Yogyakarta: UII Press dan Ekonsia, 2000), hal. 129

program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- c) Reklame Kain, Reklame kain/ benner/ umbul-umbul adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar lukisan atau tulisan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu, yang dipaksakan dengan cara digantungkan horinzontal/vertikal dengan menggunakan tali pada suatu benda.
- d) Reklame Stiker, reklame melekat/ Postes/ Rombong adalah adalah reklame yang diselenggrakan berupa gambar, lukisan atau tulisan berbentuk lembaran lepas disablon atau cetak/offset, dengan cara disebarakan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digunakan pada suatu benda.
- e) Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan diberikan atau dapat diminta drngan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- f) Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan bermotor berupa gambar, lukisan atau tulisan.
- g) Reklame Udara, adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
- h) Reklame Apung, adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan atau tulisan dengan cara disebarakan atau dipasang pada suatu alat/benda yang diletakkan di atas permukaan air.

- i) Reklame Suara, adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantara alat.
  - j) Reklame *film/slide*, adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
  - k) Reklame Peragaan, adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- 3) Bukan Objek Pajak Reklame

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame, yaitu:

- a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan.
- b) Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggara reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>19</sup> Misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> TMbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: CV Andi Ofset, 2013), hal. 15

<sup>20</sup> Marihot pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hal.



#### **d. Tarif Pajak Reklame**

Tarif pajak reklame menurut peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2011 tentang pajak reklame adalah tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame dihitung dari nilai sewa reklame. Adapun Rumus Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah dengan menjumlahkan NJOR (NilaiJualObjek Pajak Reklame) yaitu seluruh pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya oleh pemilik dan/atau penyelenggarareklame dengan NSPR (Nilai Strategis Pemasangan Reklame) yaitu ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame. Adapun cara perhitungan besarnya pajak reklame yang terutang yaitu dengan cara mengalikan tarif pajak reklame dengan dasar pengenaan pajak reklame yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Tarif Pajak Reklame} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Pajak Reklame} = 25\% \times (\text{NJOR} + \text{NSPR})$$

Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ke tiga, nilai sewa reklamennya ditepkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan reklame yang diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklamennya dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan nilai sewa reklame di tetapkan berdasarkan perjumlahan antara Nilai Jual Reklame dengan Nilai Strategis Reklame. Nilai jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangnan waktu dengan harga satuan reklame. Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 15% (lima belas persen) dari

pokok pajak. Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15m (lima belas meter) pertama dan kelipatannya, besar nilai sewa reklame ditambah 15%.

Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi. Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah). Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan menjadi dua digit dibelakang koma. Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil perhitungan nilai sewa reklame di atur dalam peraturan walikota.

### **3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah di ubah dengan undang-undang No 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.<sup>21</sup>

#### **a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objeknya adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: Sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tepat pada tanah dan atau

---

<sup>21</sup> Direktorat Jendral Pajak, *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. 2007 hal. 1

perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat pembelajaran, emplasemen, pagar mewah, dermaga, tanah mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, ajungn minyak lepas pantai dan lain-lain.<sup>22</sup>

Dari sekian banyak objek-objek yang menjadi objek pajak Bumi dan Bangunan ada juga objek-objek yang dikecualikan dari PBB. Adapun objek yang dikecualikan dari PBB adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah atau bangunan yang dignakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sisial, kesehatan, pendidikan dan untuk kebudayaan nasional, yang dimaksud untuk tidak memperoleh keuntungan.
- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis.
- 3) Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsultanberdasaerkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh mentri keuangan.<sup>23</sup>

#### **b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Mempunyai hak atas bumi dan bangunan

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Agus Setiawan dan Hardi, *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*, (Jakarta Rajawali Pers.2006). hal. 127

adalah mempunyai hak atas bumidan bangunan menurut ketentuan undang-undangyang berlaku, tetapi mungkin juga orang atau badan yang memiliki hak atas bumibangunan berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai ketentuan hukum yang berlaku UU PBB jangkauannya lebih luas karna juga meliputi orang atau badan yang menguasai tanah dan bangunan, bahkan juga orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan, tanpa memiliki hak yang sah atas tanah dan bangunan.

Yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata:

- 1) Mempunyai hak atas suatu bumi
- 2) Memproleh manfaat atas bumi
- 3) Memiliki, menguasai dan atau memproleh manfaat atas bangunan.

Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.<sup>24</sup> Subjek pajak PBBbelum tentu merupakan wajib pajak PBB subjek pajak (orang atau badan) baru merupakan wajib pajak PBB apabila memenuhisyarat-syarat objektif, yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak.

### **c. Dasar hukum Pajak Bumi & Bangunan (PBB)**

- 1) UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

---

<sup>24</sup> Harry Hartoyo dan Untung Supardi, *Membelah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010). Hal. 17

- 2) KMK No.201/KMK.04/2000 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 6) Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/PJ.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE 43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.
- 7) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup><http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=pbb> diakses pada tanggal 19 september 2019

#### **d. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Tarif pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan sebesar 0,1 % ( nol koma satu persen ) yang berlaku secara menyeluruh terhadap objek pajak sejenis apapun diseluruh wilayah Indonesia, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pajak berganda. Tarif ini mencerminkan wujud kesederhanaan, kemudahan pelaksanaan oleh aparatur perpajakan (fiskus).

#### **e. Dasar Pengenaan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)**

- 1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di tetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/ bupati/ Walikota (pemerintah daerah) setempat.
- 3) Dasar perhitungan pajak adalah yang di tetapkan serendah rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- 4) Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.<sup>26</sup>

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepalaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah setempat (Bupati /Walikota). Namun demikian untuk daerah tertentu dengan perkembangan pembangunan cukup pesat dimana akan berpengaruh pada cepatnya kenaikan harga tanah dan bangunan, maka penetapan Nilai Jual

---

<sup>26</sup> Mardiasmo, “Perpajakan” :Edisi Revisi (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2013). Hal. 337

Objek Pajak mengacu kepada keputusan Menteri Keuangan nomor 523 / KMK. 04 / 1998.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya, harga perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Yang dimaksud dengan:

- 1) Perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- 2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- 1) Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan
- 2) Objek pajak sektor perkebunan

- 3) Objek pajak sektor atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri.
- 4) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan tanaman industri.
- 5) Objek pajak sektor pajak pertambangan minyak dan gas bumi.
- 6) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi.
- 7) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain pertambangan energi panas bumi dan galian C.
- 8) Objek pajak pertambangan non migas galian C.
- 9) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama.
- 10) Objek pajak usaha bidang perikanan laut.
- 11) Objek pajak usaha bidang perikanan darat; dan
- 12) Objek pajak yang bersifat khusus.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang - undang pajak bumi dan bangunan. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) kepada Wajib Pajak.<sup>27</sup>

#### **f. Pajak Bumi & Banguna (PPB) Menurut Syariah**

Ada *nash* Al-Qur'an dan Hadis. Kalau dilihat dari sisi subjeknya, PBB ini jelas bertentangan dengan *syariat*, karna kaum muslim ikut dibebankan

---

<sup>27</sup> Ichwan Adrian, "Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)", Skripsi Di Publikasikan. (Bandung: Fak. Ekonomi Universitas Widyatama, 2008), hal. 10-11



atas tanah dan/atau bangunan yang mereka miliki, tempati, atau yang mereka manfaatkan, padahal mereka adalah pemilik dari bumi dan/atau penyewa bumi dan/atau bangunan seperti konsep *landrent* di zaman penjajahan belanda?

Bumi ini bahkan sudah diwariskan kepada kaum muslim, sebagaimana firman Allah Swt. Dan hadist Rasulullah Saw:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: dan sungguh telah kami tulis di dalam zabor sesudah (kami tulis dalam) lauh mahfuzh, bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hamba ku yang soleh (QS. Al-Anbiya Ayat 105)

QS-Al A'raf Ayat 128

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْبِتْعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾

Artinya: Musa berkata kepada kaumnya: “memohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-A'raf Ayat 128)<sup>28</sup>

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: dalam air, padang rumput [gembalaan], dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah). (Imam Syaukani, Nailul Authar, hlm, 1140). Hadis ini menunjukkan bahwa tiga benda tersebut adalah milik umum, karena semata-mata mempunyai sifat tertentu sebagai *illat* (alasan penetapan hukum), yakni menjadi hajat hidup

orang banyak (minmarafiq al-jamaa'ah). Termasuk milik umum adalah hutan (al-ghaabaat), karna diqiaskan dengan tiga benda di atas berdasarkan sifat yang sama dengan tiga benda tersebut, yaitu menjadi hajat hidup orang banyak.

Ada pemisah antara Muslim dan non-Muslim tentang kharaj dijelaskan bahwa, atas tanah-tanah takhlukkan (kharajiah), kaum kafir wajib membayar kharaj. Jika dijual kepada kaum Muslim, ia tetap dikenakan karna setatus tanah kharajiah tersebut, meskipun nilainya berubah menjadi zakat.

Dikenakan hanya kepada orang kaya. PBB juga memisahkan orang kaya dan miskin, karena kewajiban pajaknya melekat pada objeknya, yaitu Bumi dan atau Bangunan.<sup>29</sup>

#### **4. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam penegalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan

---

<sup>28</sup> <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn> diakses pada 19 September 2019 Pukul 20.00 WIB.

<sup>29</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 223-224-225

pada giliran terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi Pembangunan dalam sektor pelayanan akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita.<sup>30</sup>

Peranan Belanja Modal dalam Desentralisasi Fiskal Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro<sup>31</sup> Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan

---

<sup>30</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2004), hal. 112.

<sup>31</sup> Lewis Blane D, *Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charge in Indonesia*.(North Carolina,Trinagle Institue, 2003), hal. 9.

publik.<sup>32</sup> Meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak atau pun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif. Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3% merupakan retribusi. Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah. Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu, *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. (Chicago Economic Development and Cultural Change, Chicago, 2000), hal. 21.

<sup>33</sup> Majidi N, *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. (Jakarta, Prisma LP3ES, 1997), hal. 95.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, belanja modal adalah belanja barang/ jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.<sup>34</sup>

**a. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

**b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

**c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran perencanaan pengawasan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*

#### **d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Belanja modal, jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### **e. Belanja Modal Fisik lainnya**

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, termasuk juga dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.<sup>35</sup>

### **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu ada yang melakukan penelitian ini di antaranya: penelitian berikutnya juga dilakukan oleh M Ribai Subhanda Lubis (2011) dengan judul pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota padang sidempuan, hasil penelitian bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

Penelitian juga dilakukan oleh Pera Tri Astuti (2017) dengan judul pengaruh sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan

---

<sup>35</sup> Rudi Badrudin. *Ekonomi Otonomi Daerah*,(UPP STIM YKPN, 2012), hal. 61

pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten sukoharjo), hasil penelitian ini Adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan dan antara kesadaran terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan dan kesadaran dapat mengintervening hubungan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di Sukoharjo.

Penelitian juga dilakukan oleh, Erfitria Rahmawati (2014) dengan judul kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah guna pertumbuhan pembangunan daerah di kota surabaya, hasil penelitian bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan bisa membantu untuk pembangunan kota di surabaya.

Penelitian juga dilakukan oleh, Meliya Efitasyari,(2019) dengan judul Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel intevening, hasil penelitian bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah.

Penelitian juga dilakukan oleh Nabila Zatadini, (2018) dengan judul Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, Hasil penelitian bahwa Bappeda mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara yang secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-Kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran berjalan dengan 80% keberhasilan pembangunan.

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Terdahulu**

Nama peneliti	Topik	Variabel penelitian	Hasil penelitian
M Ribai Subhanda Lubis (2011)	pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kota padang sidempuan	<b>Independen</b> Pendapata Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pembangunan, <b>Dependen</b> Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian peneliti bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.
Pera Tri Astuti (2017)	pengaruh sosialisasi, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak bumi dan bangunan dengan kesadaran sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak bumi dan	<b>Independen</b> Sosialisasi pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan, <b>Intervening</b> Kesadaran <b>Dependen</b> kepatuhan wajib paak bumi dan	Adanya pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan antara kesadaran terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan, dan kesadaran dapat mengintervening hubungan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak di



	bangunan di kabupaten sukarharjo)	bangunan	Sukoharjo.
Erfitria Rahmawati (2014)	kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah guna pertumbuhan pembangunan daerah di kota surabaya	<b>Independen</b> Pajak reklame <b>Dependen</b> Pendapatan asli daerah guna pertumbuhan pembangunan	Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena peranan pajak daerah sangat penting untuk sumbangan keuangan daerah sehingga bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dan bisa membantu untuk pembangunan kota di surabaya.
Meliya Efitasyari (2019)	Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan	<b>Independen</b> Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Intervening</b> Belanja Daerah	Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja

	ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel intevening	<b>Dependen</b> Pertumbuhan ekonomi	daerah.
Nabila Zatadini (2018)	Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Peningkatan dan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara	<b>Independen</b> Badan perencanaan pembangunan daerah  <b>Dependen</b> Percepatan pembangunan	Bappeda mempunyai Bidang Prioritas Pembangunan (Windu Cita) Kabupaten Lampung Utara yang secara Konkrit tercermin dalam bentuk Kegiatan-Kegiatan Pembangunan yang diselenggarakan setiap tahun anggaran berjalan dengan 80% keberhasilan pembangunan.


Perbedaan antara judul penelitian yang diteliti dengan yang diteliti dengan penelitian terdahulu ialah penelitian Pertama memakai dua Variabel dengan variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran pembangunan,

sama halnya dengan penelitian kedua juga memakai dua variabel. Namun menggunakan variabel mediasi. Penelitian ketiga menggunakan 1 variabel dengan Pajak Reklame variabel independen. Penelitian ke empat dua variabel namun menggunakan variabel mediasi. Dan penelitian ke lima menggunakan satu variabel dengan Badan perencanaan pembangunan daerah sebagai variabel independen.

Dari ke Lima penelitian yang ada di atas berbeda dengan penelitian yang peneliti ambil, judul yang peneliti ambil terfokus kepada Pajak Reklame, PBB, pertumbuhan pembangunan daerah dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut



**Gambar 2.1. Skema Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimulai dengan bagan Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan yang mana di artikan sebagai sumber pokok utama menentukan peningkatan penurunan pertumbuhan pembangunan daerah. Laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realiasi Anggaran Deli Serdang 2014-2018, selanjutnya adalah bagan Belanja Modal sebagai Pemediasi antara Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Peningkatan Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan akses dari pertumbuhan Pembangunan daerah. Daerah yang pertumbuhan pembangunannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah melalui penggalan kekayaan asli daerah yang terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Daerah yang memiliki Alokasi Dasar yang positif atau tinggi maka daerah tersebut akan memacu pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya Alokasi Belanja sebagai Pemediasi antara Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Sinkron dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual. Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan pembangunan (Y) sedangkan variabel independen terdiri dari Pajak Reklame ( $X_1$ ), Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ), dan Belanja Modal (Z) sebagai variabel intervening. Pada kerangka konsep ini akan dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen serta dengan variabel intervening dengan uraian berikut:

##### **1. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah.**

- H<sub>1</sub> : Pajak Reklame berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan pembangunan di kabupaten Deli Serdang.**
- 2. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah.**
- H<sub>2</sub> : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara Parsial terhadap Pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.**
- 3. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Belanja Modal**
- H<sub>3</sub> : Pajak Reklame berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten Deli Serdang.**
- 4. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Belanja Modal**
- H<sub>4</sub> : Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Kabupaten Deli Serdang.**
- 5. Pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah**
- H<sub>5</sub> : Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan pembangunan di daerah Kabupaten Deli Serdang.**
- 6. Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pertumbuhan pembangunan**
- H<sub>6</sub> : Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang.**
- 7. Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap pertumbuhan pembangunan daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening di Kabupaten Deli Serdang.**
- H<sub>5</sub> : Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan pembangunan melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening di Kabupaten Deli Serdang.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulandata berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain seperti buku-buku dan sebagainya.<sup>36</sup>

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Deli Serdang.

##### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Jan	Ma r	Apr	Jul	Ags	sep	okt	nov	Des
1	Pengajuan judul skripsi									
2	Bimbingan proposal skripsi									
3	Seminar proposal skripsi									
4	Bimbingan skripsi									

---

<sup>36</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&G*. (Bandung: Alfabeta, 2013).hal. 18

5	Sidang munaqasah									
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi.<sup>37</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari laporan realisasi pajak reklame, pajak bumi dan bangunan dan laporan realisasi pertumbuhan pembangunan daerah kabupaten Deli serdang.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipergunakan sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian menggunakan metode Pemilihan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi kriteria pemilihan sampel berikut:

- a) Laporan keuangan yang telah selesai di rekap keseluruhan
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018 yang sudah di Audit BPK atau Laporan Realisasi APBD.
- c) Produk Domestik Regional Bruto Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2014-2018 yang telah diunggah di website Badan Pusat Statistik.

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 173.

## **D. Jenis Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain. Penelitian ini menguji pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai variabel independen, terhadap pertumbuhan Pembangunan daerah sebagai variabel dependen, melalui Belanja Modal sebagai variabel intervening.

### **2. Sumber Data**

Sumber data didapatkan melalui dokumentasi dan pengumpulan data.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constuct* yang lebih baik.

## **F. Defenisi Operasional**

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *constuct* yang lebih baik.



## **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Pertumbuhan Pembangunan yang berasal dari laporan realisasi.

### **Pertumbuhan Pembangunan**

Penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa “ Pertumbuhan Pembangunan Daerah merupakan suatu keadaan dimana terdapat suatu keadaan dan dimana terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah, pertumbuhan pembangunan daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun sebelumnya”.

## **2. Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan yang positif maupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen. “Variabel independen sering juga disebut dengan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan.

## **3. Variabel Intervening**

“Variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen”. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan dapat diamati dan diukur. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

## **G. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pertumbuhan Pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression linear analysis*). Data tersebut di-*run* menggunakan software Evies 10.

### **1. Analisis Deskriptif**

“Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness”. Analisis ini akan memberipenjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Pembangunan daerah.

#### **a. Uji Asumsi Klasik**

##### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan apakah dalam modelregresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal. Menurut mengenai ujinormalitas Ghozali yaitu :

Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi, jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Multivariate normality merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal, jika asumsi ini dipenuhi maka nilai residual dari analisis juga berdistribusi normal dan independen.

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

“Walaupun normalitas suatu variabel tidak selalu diperlukan dalam analisis akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel berdistribusi normal, jika variabel tidak berdistribusi normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi”.

## 2) Uji Multikolinearitas

“Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas”. Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitudengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Keduaukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya.

Peneliti akan melihat *Tolerance* dan *Variance Infaltion Factors* (VIF)dengan alat bantu program Eviews 1.0

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yangtidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/ Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*<0,10 atau sama dengan nilai VIF>10.

### 3) Uji Autokorelasi

Dalam pembahasan Uji Autokorelasi Ghazali menerangkan bahwa :

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (*timeseries*) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *cross section* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi. karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. “Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi”.

“Run Test digunakan hanya untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)”. jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif. “Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen”.

### 4) Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas Ghazali memberikan penjelasan yaitu :

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model, peneliti akan menggunakan uji glejser dengan bantuan program Eviews. Apabila koefisien parameter  $\beta > 0.05$  maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.

#### **b. Pengujian Regresi**

“Analisis Regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel, variabel dependen diasumsikan random yang berarti mempunyai distribusi probabilistik, variabel independen bebas diasumsikan memiliki nilai tetap”. Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak (*fit*) untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program Eviews versi 1.0. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini:

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yaitu apabila  $p\ value > 0.05$  atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai  $\alpha$  0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.
- 2)  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yaitu apabila  $p\ value > 0.05$  atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai  $\alpha$  0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

#### **c. Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta Z + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Pertumbuhan Pembangunan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = Pajak reklame

X<sub>2</sub> = Pajak Bumi dan Bangunan

Z = Belanja Modal

e = Error

#### **d. Variabel Intervening**

“Variabel Intervening merupakan variabel antara atau variabel mediasi, variabel ini memiliki fungsi untuk memediasi hubungan antara variabel Independen dengan variabel dependen”. Dalam pengujian variabel intervening, Imam Ghozali menjelaskan bahwa :

Untuk menuji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis), analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kuualitas antar variabel (model casual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

#### **e. Pengujian Hipotesis Penelitian**

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. “Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik, apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), Sebaliknya disebut

tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima”.

### 1) Uji koefisien Determinasi

“Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen”. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Menurut Imam Ghozali. Menjelaskan tentang nilai koefisien determinasi sebagai berikut : Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

“Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen”. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$ . Apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada nilai  $F_{tabel}$ , maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a)  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

- b)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Kriteria pengujian dengan melihat *probability values*:

- a) Jika probabilitas  $f_{hitung} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b) Jika probabilitas  $f_{hitung} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Pertumbuhan Pembangunan, Pajak reklame, PBB dan Belanja Modal secara terpisah atau parsial.

Dasar pengambilan keputusan di tentukan sebagai berikut (Ghojali dalam Yuda Supriyadi):

Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel.

- a) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi.

- a) Apabila nilai signifikansinya  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.
- b) Apabila nilai signifikansinya  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Instansi**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Mengacu kepada Peraturan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun Pada tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pangkat Daerah yang penyusunan didasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Renstra harus dibuat Rencana Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan organisasi yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka satu instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan- perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dalam hubungan perencanaan Strategis sebagai proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, harus mampu

mengorganisasikan secara sistematis usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya dengan umpan baik yang terorganisasi dan sistematis pula.

Dan disisi lain perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Deli Serdang juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia juga sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun global serta tetap dalam tataan system manajemen Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Penyusunan dokumen ini selain memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mensinkronkan program dan kegiatan yang sesuai dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mencaoai Visi dan Misi Kepala Daerah. Sedangkan tujuannya adalah memberikan kerangka perencanaan selama periode 2014-2019 bagi seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Untuk itulah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang 2014-2019 memuat tentang VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, Dan STRATEGIS pencapaian tujuan dan sasaran guna memberikan arah dan gambaran yang jelas terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan terlebih dahulu dalam menghadapi era globalisasi serta berbagai eksis lingkungan yang berkala daerah.

## **2. Ruang lingkup Perusahaan**

Ruang lingkup perusahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Deli Serdang. Hanya berada pada kawasan Kab. Deli Serdang Saja. Tidak berlaku untuk kawasan Kab. Serdang bedagai.

## **3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Pembangunan Daerah**

Adapun yang menjadi visi dan misi yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah :

a. Visi

Terwujudnya lembaga yang professional, akuntabel dan transparan dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak daerah.

2) Meningkatkan kinerja secara akuntabilitas dan transparan dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang berbasis teknologi.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

“Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, standardeviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel”. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut”. Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 4.1**  
**Descriptive Statistics**

	X1_INTERPOLASI	X2_INTERPOLASI	Y_INTERPOLASI	Z_INTERPOLASI
Mean	78.08817	60.16792	74.55483	78.08817
Median	77.73500	60.63833	73.05250	77.73500
Maximum	98.13000	69.01917	99.71333	98.13000
Minimum	59.16417	50.99000	62.30000	59.16417
Std. Dev.	13.29688	5.088926	9.375028	13.29688
Skewness	0.057117	-0.120939	1.145345	0.057117
Kurtosis	1.463292	2.026927	3.550500	1.463292
Jarque-Bera	5.936302	2.513438	13.87578	5.936302
Probability	0.051398	0.284586	0.000970	0.051398
Sum	4685.290	3610.075	4473.290	4685.290
Sum Sq. Dev.	10431.62	1527.933	5185.578	10431.62
Observations	60	60	60	60

Berdasarkan Data Tabel 4.1 statistik deskriptif menunjukkan bahwa :


- a. Variabel Pajak Reklame memiliki nilai minimum 59.16417 nilai maksimum 98.13000, nilai rata-rata 78.08817 dan memiliki standar deviasi 13.29688.
- b. Variabel Pajak Bumi & Bangunan nilai minimum 50.99000, nilai maksimum 69.01917, nilai rata-rata 60.16792, dan memiliki standar deviasi 5.088926.
- c. Variabel tingkat Pertumbuhan pembangunan daerah nilai minimum 62.30000, nilai maksimum 99.71333, nilai rata-rata 74.55483, dan memiliki standar deviasi 9.375028.
- d. Variabel tingkat Belanja Modal nilai minimum 59.16417, nilai maksimum 98.13000, nilai rata-rata 78.08817, dan nilai standar deviasi 13.29688.

## **2. Uji Asumsiklasik**

Uji Asumsi Klasik dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada dasarnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien, pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolenearitas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas.

### **a. Uji Normalitas Y**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal.



Sumber : Lampiran, sumber data 2019

**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 2.925047 sedangkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.05, jadi nilai probability yaitu  $0.231651 > \alpha$  (0.05), maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

**b. Uji Multikoleniaritas**

Multikoleniaritas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

Variance Inflation Factors  
 Date: 12/14/19 Time: 11:08  
 Sample: 1 60  
 Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	8.06E-05	39.26728	1.088557
X2	0.000550	155.8377	1.088557
C	1.93E+10	150.0807	NA

### Gambar 4.3

#### Hasil Uji Multikolenieritas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi.

#### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

### Gambar 4.4

#### Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	625.8158	Prob. F(2,55)	0.0000
Obs*R-squared	57.47442	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 11:11

Sample: 1 60

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.001734	0.001942	-0.892665	0.3759
X2	0.002631	0.004992	0.527074	0.6003
C	-1846.133	29080.67	-0.063483	0.9496
RESID(-1)	1.562204	0.106072	14.72778	0.0000
RESID(-2)	-0.617740	0.107341	-5.754911	0.0000

R-squared	0.957907	Mean dependent var	-1.07E-09
Adjusted R-squared	0.954846	S.D. dependent var	86382.04
S.E. of regression	18355.78	Akaike info criterion	22.55293
Sum squared resid	1.85E+10	Schwarz criterion	22.72746
Log likelihood	-671.5880	Hannan-Quinn criter.	22.62120
F-statistic	312.9079	Durbin-Watson stat	1.956040
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai DW 1.956040, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5%, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel independen (K=2). Maka diperoleh nilai  $d_u$  1.6518. Nilai DW 1.956040 lebih besar dari batas atas ( $d_u$ ) yakni 1.7536 dan kurang dari  $(4 - d_w)$   $4 - 1.956040 = 2.04396$  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varian yang sama. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

### Gambar 4.5

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	10.22980	Prob. F(2,57)	0.0002
Obs*R-squared	15.84795	Prob. Chi-Square(2)	0.1034
Scaled explained SS	13.47160	Prob. Chi-Square(2)	0.0012

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 13:15

Sample: 2014M01 2018M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.634215	0.679893	0.932816	0.3548
X1_INTERPOLASI	0.019489	0.004391	4.437943	0.0000
X2_INTERPOLASI	-0.024139	0.011474	-2.103716	0.0398
R-squared	0.264132	Mean dependent var		0.703684
Adjusted R-squared	0.238313	S.D. dependent var		0.492567
S.E. of regression	0.429886	Akaike info criterion		1.198116
Sum squared resid	10.53374	Schwarz criterion		1.302833
Log likelihood	-32.94347	Hannan-Quinn criter.		1.239076
F-statistic	10.22980	Durbin-Watson stat		0.217331
Prob(F-statistic)	0.000160			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Probability Obs\*R-Square = 0.1034 > 0.05 maka H<sub>0</sub> diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 3. Model Regresi

#### a Model Regresi Linier Berganda

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan alat bantu program Eviews 8.

#### Gambar 4.6

#### Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y Interpolasi

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 10:44

Sample: 1 60

Included observations: 60



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.616307	0.008978	-68.64921	0.0000
X2	1.450660	0.023458	61.84148	0.0000
C	3.539799	138994.9	25.46712	0.0000

$$Y = 3.539799 - 0.616307 X_1 + 1.450660 X_2$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai Konstanta pada variabel Y adalah sebesar 3.5397 yang berarti tanpa variabel bebas (Pertumbuhan Pembangunan, Pajak Reklame, dan pajak Bumi dan Bangunan) maka pertumbuhan pembangunan mengalami kenaikan 3.5397%
- Koefisien Regresi  $X_1$  adalah sebesar -0.61 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak reklame sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan pembangunan sebesar -0.61% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.
- Koefisien Regresi  $X_2$  adalah 1.45 yang berarti bahwa setiap peningkatan PBB sebesar 1% akan meningkatkan Tingkat Pertumbuhan Pembangunan sebesar 1.45% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

#### 4. Uji Hipotesis Y

##### Gambar 4.7

##### Hasil Uji hipotesis

Dependent Variable: Y Interpolasi

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 10:44

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

X1	-0.616307	0.008978	-68.64921	0.0000
X2	1.450660	0.023458	61.84148	0.0000
C	3.539799	138994.9	25.46712	0.0000
R-squared	0.531510	Mean dependent var		7455483.
Adjusted R-squared	0.531212	S.D. dependent var		937502.8
S.E. of regression	87884.45	Akaike info criterion		25.65414
Sum squared resid	4.40E+11	Schwarz criterion		25.75886
Log likelihood	-76.66242	Hannan-Quinn criter.		25.69510
F-statistic	33.28436	Durbin-Watson stat		0.056744
Prob(F-statistic)	0.000000			

#### a. Koefisien Determinasi

Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.531510 atau sebesar 99%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Reklame (X1), dan PBB (X2), menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pertumbuhan Pembangunan daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014-2018 sebesar 53%. Adapun sisanya 47% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.

#### b. Uji t

**Gambar 4.8**

**Tabel t- Hitung**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.616307	0.008978	-68.64921	0.0000
X2	1.450660	0.023458	61.84148	0.0000
C	3.539799	138994.9	25.46712	0.0000

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t-statistik, dengan cara melihat nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel atau dengan

cara lainnya dengan melihat nilai probability atau nilai probability. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Variabel Pajak Reklame (X1) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -68.64921. Nilai ini lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1.67065 dan probability sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05,  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , sehingga pengujian hipotesisnya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa Pajak reklame secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Deli serdang.
- 2) Variabel PBB (X2) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 61.84148. Nilai ini lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1.67065 dan probability sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05,  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga pengujian hipotesisnya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa PBB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah Kabupaten Deli serdang.

Artinya Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan berpearuh secara langsung terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

### c. Uji F

#### Gambar 4.9

Tabel F- Hitung

R-squared	0.531510	Mean dependent var	7455483.
Adjusted R-squared	0.531212	S.D. dependent var	937502.8
S.E. of regression	87884.45	Akaike info criterion	25.65414
Sum squared resid	4.40E+11	Schwarz criterion	25.75886
Log likelihood	-76.66242	Hannan-Quinn criter.	25.69510
F-statistic	33.28436	Durbin-Watson stat	0.056744
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji F Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independent variabel) berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel terkait (dependent variabel) dengan membandingkan nilai F-hitung dan F tabel yang dilihat pada tabel 4.5:


Kriteria:  $H_0$  diterima apabila  $\text{Prob} (F\text{-statistik}) > \alpha (0.05)$

$H_1$  diterima apabila  $\text{Prob} (F\text{-statistik}) < \alpha (0.05)$

$\text{Prob} (F\text{- Statistik}) : 0.000000$

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa F-statistic adalah 33.28436. Nilai ini lebih besar dari  $F_{\text{tabel}} 3.15$ . Nilai Probability F-statistic 0.000000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05. Sehingga pengujian hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan Pajak Reklame (X1), PBB (X2), berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah kab deli serdang dengan kekuatan 53%.

#### a. Uji Normalitas Z



Sumber : Lampiran, sumber data 2019

Gambar 4.10 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 216.6116 sedangkan nilai  $\alpha$  sebesar 0.05, jadi nilai probability yaitu  $0.072301 > \text{nilai} (0.05)$ , maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi normal.

### b. Uji Multikoleniaritas

Multikoleniaritas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi.

**Gambar 4.11**

#### Hasil Uji Multikoleniaritas

Variance Inflation Factors

Date: 12/14/19 Time: 13:01

Sample: 2014M01 2018M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1_INTERPOLASI	2.77E-32	39.26728	1.088557
X2_INTERPOLASI	1.89E-31	155.8377	1.088557
C	6.65E-28	150.0807	NA

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Centered VIF dari masing-masing variabel bebas tidak lebih besar dari 10. Artinya tidak terjadi gejala multikoleniaritas pada model regresi.

### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	963.6360	Prob. F(2,55)	0.0000
Obs*R-squared	32.75853	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 13:03

Sample: 2014M01 2018M12

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_INTERPOLASI	-5.50E-17	3.17E-17	-1.734084	0.0885
X2_INTERPOLASI	5.99E-17	7.47E-17	0.801475	0.4263
C	-6.28E-15	4.43E-15	-1.418265	0.1618
RESID(-1)	0.690468	0.128682	5.365683	0.0000
RESID(-2)	-0.137153	0.119452	-1.148185	0.2559
R-squared	0.545976	Mean dependent var		-1.54E-14
Adjusted R-squared	0.512956	S.D. dependent var		3.96E-15
S.E. of regression	2.76E-15	Sum squared resid		4.20E-28
F-statistic	16.53471	Durbin-Watson stat		1.672176
Prob(F-statistic)	0.000000			

Nilai DW 1.672176, nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5%, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variabel independen ( $K=2$ ). Maka diperoleh nilai  $d_u$  1.6518. Nilai DW 1.672176 lebih besar dari batas atas ( $d_u$ ) yakni 1.6518 dan kurang dari  $(4 - d_w)$   $4 - 1.672176 = 2.327824$  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokolerasi.

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varian yang sama. Pengujian asumsi ini dilakukan dengan menggunakan uji Glejser.

**Gambar 4.12**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	6.863180	Prob. F(2,57)	0.0021
Obs*R-squared	11.64462	Prob. Chi-Square(2)	0.0030
Scaled explained SS	1.860406	Prob. Chi-Square(2)	0.3945

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 13:04

Sample: 2014M01 2018M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.14E-15	5.72E-15	1.422843	0.1602
X1_INTERPOLASI	1.36E-16	3.70E-17	3.672023	0.0005
X2_INTERPOLASI	-5.55E-17	9.66E-17	-0.575257	0.5674

R-squared	0.194077	Mean dependent var	1.54E-14
Adjusted R-squared	0.165799	S.D. dependent var	3.96E-15
S.E. of regression	3.62E-15	Sum squared resid	7.46E-28
F-statistic	6.863180	Durbin-Watson stat	0.532564
Prob(F-statistic)	0.002135		

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Probability Obs<sup>\*</sup>R-Square = 0.0030 > 0.05 maka H<sub>0</sub> diterima dengan kata lain model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

**5. Uji Hipotesis Z**

**Gambar 4.13**

**Hasil Uji Hipotesis**

Dependent Variable: Z\_INTERPOLASI

Method: Least Squares

Date: 12/14/19 Time: 12:40

Sample: 2014M01 2018M12

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_INTERPOLASI	1.000000	1.679516	6.012515	0.0000
X2_INTERPOLASI	0.000000	4.355316	0.000000	1.0000
C	0.000000	2.582114	0.000000	1.0000
R-squared	1.000000	Mean dependent var		78.08817
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var		13.29688
S.E. of regression	1.631814	Sum squared resid		1.510626
F-statistic	1.961331	Durbin-Watson stat		0.026667
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel diatas model estimasinya adalah sebagai berikut:

$$Z = 0.000000 - 1.000000X_1 + 0.000000X_2$$

Hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai Konstanta pada variabel Z adalah sebesar 0.00 yang berarti tanpa variabel bebas (Belanja Modal, Pajak Reklame, dan pajak Bumi dan Bangunan) maka belanja Modal tidak mengalami kenaikan.
- Koefisien Regresi  $X_1$  adalah sebesar -1.00 yang berarti bahwa setiap peningkatan Pajak reklame sebesar 1% akan menurunkan Belanja Modal - 1.00% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.
- Koefisien Regresi  $X_2$  adalah 0.00 yang berarti bahwa setiap peningkatan PBB sebesar 1% akan meningkatkan Tingkat Pertumbuhan Pembangunan sebesar 1.45% dengan asumsi variabel lain konstan, begitu juga sebaliknya.

#### a. Uji Koefisien Determinasi

Dari hasil regresi diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 1.000000 atau sebesar 1.00%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Reklame ( $X_1$ ), dan PBB ( $X_2$ ), menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2014-2018 sebesar 1.00%. Adapun sisanya 0.99% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk di dalam penelitian ini.



## b. Uji t

**Gambar 4.14 Hasil t-Hitung**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_INTERPOLASI	1.000000	1.679516	6.012515	0.0000
X2_INTERPOLASI	0.000000	4.355316	0.000000	1.0000
C	0.000000	2.582114	0.000000	1.0000

Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial digunakan uji t-statistik, dengan cara melihat nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel atau dengan cara lainnya dengan melihat nilai probability atau nilai probability. Hasil pengujian dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Variabel Pajak Reklame (X1) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -6.012515. Nilai ini lebih besar dari  $t_{tabel}$  1.67065 dan probability sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sehingga pengujian hipotesisnya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa Pajak reklame secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kab. Deli serdang.
- 2) Variabel PBB (X2) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 0.000000. Nilai ini lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1.67065 dan probability sebesar 1.0000 lebih besar dari 0.05,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  sehingga pengujian hipotesisnya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa PBB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kab. Deli serdang.

Artinya Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan berpearuh secara langsung terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kabupaten Deli Serdang.

**c. Uji F**

S.E. of regression	1.631814	Sum squared resid	1.510626
F-statistic	1.961331	Durbin-Watson stat	0.026667
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Gambar 4.15 Hasil F- Hitung**

Uji	R-squared	1.000000	Mean dependent var	78.08817
F	Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	13.29688

Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independent variabel) berpengaruh nyata atau tidak secara bersama-sama terhadap variabel terkait (dependent variabel) dengan membandingkan nilai F- hitung dan F tabel yang dilihat pada tabel 4.7:

Kriteria:  $H_0$  diterima apabila  $\text{Prob} (F\text{-statistik}) > \alpha (0.05)$

$H_1$  diterima apabila  $\text{Prob} (F\text{-statistik}) < \alpha (0.05)$

Prob (F- Statistik) : 0.0000000

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa F-statistic adalah 1.961331. Nilai ini lebih kecil dari  $F_{\text{tabel}} 3.15$ . Nilai Probability F-statistic 0.000000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05. Sehingga pengujian hipotesis  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan Pajak Reklame (X1), PBB (X2),berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di kab. Deli Serdang.

**C. Pengaruh langsung dan tidak langsung**

Berikut tabel yang menggambarkan pengaruh langsung dan tidak langsung pada penelitian ini:

**Tabel 4.15**  
**Pengaruh langsung dan tidak langsung**

Pengaruh	Nilai Pengaruh	Kesimpulan
$X_1 - Z$	1,000000	Berpengaruh tidak langsung
$X_2 - Z$	0,000000	Berpengaruh langsung
$Y - Z$	0,000000	Berpengaruh langsung
$X_1 - Y$	-0,616307	Berpengaruh langsung
$X_2 - Y$	1,450660	Berpengaruh tidak langsung
$X_1 - Y - Z$	0,000001	Berpengaruh langsung
$X_1 - Y - Z$	0,000000	

X <sub>2</sub> - Y - Z		Berpengaruh langsung
------------------------	--	----------------------

Dari tabel 4.14 diatas, dapat disimpulkan diperoleh nilai signifikan X<sub>1</sub> sebesar 1,000000 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung terdapat pengaruh signifikan X<sub>1</sub> terhadap Z. Diperoleh nilai signifikan X<sub>2</sub> sebesar 0,000000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X<sub>2</sub> terhadap Z. diperoleh nilai Y terhadap Z 0,000000 < 0,005, sehingga secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Diperoleh nilai signifikan X<sub>1</sub> sebesar -0,616307 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X<sub>1</sub> terhadap Y. Diperoleh nilai signifikan X<sub>2</sub> sebesar 1,450660 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung terdapat pengaruh signifikan X<sub>2</sub> terhadap Y.

Analisis pengaruh X<sub>1</sub> melalui Z terhadap Y, diketahui pengaruh langsung X<sub>1</sub> terhadap Y sebesar -0,616307. Sedangkan pengaruh tidak langsung X<sub>1</sub> melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai X<sub>1</sub> terhadap Y dengan nilai beta Z terhadap Y yaitu:  $-0,616307 \times 0,000000 = 0,000000$ . Maka pengaruh total yang di berikan X<sub>1</sub> terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu  $1,000000 + 0,000000 = 0,000001$ . Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat nilai pengaruh langsung 0,000001 dan pengaruh tidak langsung 0,000000 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh langsung ( $0,000000 < -0,616307$ ), hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung X<sub>1</sub> melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z.

Analisis pengaruh X<sub>2</sub> melalui Y terhadap Z, diketahui pengaruh langsung X<sub>2</sub> terhadap Y sebesar 1,450660. Sedangkan pengaruh tidak langsung X<sub>2</sub> melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai X<sub>2</sub> terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu:  $1,450660 \times 0,000000 = 0,000000$ . Maka pengaruh total yang di berikan X<sub>2</sub> terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh langsung yaitu  $0,000000 + 0,000000 = 0,000000$ . Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat dilihat

nilai pengaruh langsung 0,000000 dan pengaruh langsung 0,000000 yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan nilai pengaruh langsung ( $0,000000 < 0,000000$ ), hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung  $X_2$  melalui  $Y$  mempunyai pengaruh signifikan terhadap  $Z$ .

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pengaruh Pajak Reklame ( $X_1$ ) Terhadap Pertumbuhan Pembangunan daerah (Y)**

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pajak Reklame ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung dari Pajak Reklame adalah -68,64921. Karena  $-68,64921 > t_{tabel} 1,29582$ , maka Pajak Reklame ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y). Hasil uji ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Erfitria Rahmawati (2014) yang menunjukkan bahwa Pajak Reklame berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan pembangunan Daerah dengan arah yang positif.

##### **2. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) terhadap pertumbuhan pembangunan Daerah (Y)**

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan daerah (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung dari Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) adalah 61,84148 jadi  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $61,84148 > t_{tabel} 1,29582$ ) maka Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) berpengaruh positif Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y).

##### **3. Pengaruh Pajak Reklame ( $X_1$ ) terhadap Belanja Modal (Z)**

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pajak Reklame ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Z). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  $t$  hitung dari Pajak Reklame adalah 6,012515.

Karena  $6,012515 > t_{tabel} 1,29582$ , maka Pajak Reklame ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Z). Artinya apabila pajak Reklame mengalami kenaikan setiap tahunnya maka pajak Reklame dapat berkontribusi terhadap Belanja Modal dan dengan seperti itu Pajak Reklame dan Belanja Modal dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pembangunan daerah.

#### **4. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) terhadap Belanja Modal (Z)**

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (Z). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  dari Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) adalah 0,000000 jadi  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,000000 < 1,29582$ ) maka Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Z). Pajak Bumi & Bangunan sangat berpengaruh terhadap belanja modal

Hasil penelitian yang dilakukan ini mendukung Andi syunandar, Andi mattulada, Vita Yanti Fattah yang di kemukakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/ Kota provinsi Sulawesi Tengah.

#### **5. Pengaruh Belanja Modal (Z) terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y)**

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Belanja Modal (Z) berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  $t_{hitung}$  dari Belanja Daerah (Z) adalah 25,46712 jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $25,46712 > t_{tabel} 1,29582$ ) maka Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) berpengaruh positif Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y).

**6. Pengaruh Pajak Reklame ( $X_1$ ) dan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y)**

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh hasil bahwa Pajak Reklame ( $X_1$ ) dan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  adalah 33,28436, Karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $33,28436 > 3,15$ ), maka disimpulkan bahwa variabel Pajak Reklame ( $X_1$ ) dan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) secara bersama-sama atau simultan, berpengaruh signifikan (secara statistika) terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y).

**7. Pengaruh Pajak Reklame ( $X_1$ ) dan Pajak Bumi dan Bangunan ( $X_2$ ) dengan Belanja Modal (Z) sebagai pemediasi terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah (Y).**

Varibel intervening adalah variabel secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel indeviden dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Dapat juga di artikan bahwa variabel intervening adalah variabel yang dapat memperlemah dan meperkuat hubungan antara variabel<sup>38</sup>

Berdasarkan uji Intervening diperoleh hasil bahwa Belanja Daerah (Z) tidak berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), pada tingkat signifikansi 0,000000.

---

<sup>38</sup> <https://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-variabel-intervening-antara.html> tanggal 9 maret 2020

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Pajak Reklam memiliki pengaruh yang signifikan dengan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah.
2. Pajak Bumi & Bangunan berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui pajak bumi & bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah.
3. Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Diketahui Pajak Reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Bealanja Modal.
4. Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Diketahui Pajak Bumi dan Bangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.
5. Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Pertumbuhan pembangunan.
6. Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah. Diketahui Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan memiliki pengaruh yang



signifikan terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah.

7. Pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pertumbuhan Pembangunan daerah dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Diketahui pajak Reklame dan Pajak Bumi & Bangunan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan Pembangunan Daerah dengan Belanja Modal tidak mampu memediasi antara variabel independen dan dependen.

### **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas untuk mencari kejelasan pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap Pertumbuhan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Sehingga hasil penelitian yang dihasilkan belum mampu menggeneralisir teori yang ada terlebih masih banyak variabel lain yang juga mungkin mempengaruhi pertumbuhan pembangunan daerah.

### **C. Saran**

Berdasarkan analisa dari hasil serta pembahasan penelitian ini telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka peneliti memberikan informasi sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang berkaitan erat secara teori terhadap variabel pertumbuhan pembangunan daerah.
2. Bagi mahasiswa disarankan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan pertumbuhan pembangunan daerah agar mahasiswa lebih berperilaku etis, sehingga dalam pengembangan kurikulum, muatan etika sebaiknya diberikan dalam setiap mata kuliah.
3. Pemerintah seharusnya memperhitungkan target dengan potensi yang ada, sebab dengan memperhitungkan tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan membantu pemerintah dalam meningkatkan percepatan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Ichwan *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)*, Skripsi Di Publikasikan. Bandung: Fak. Ekonomi Universitas Widyatama, 2008
- Brotodihadjo, Santoso. *Pengantar ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1993
- Badrudin Rudi, *Ekonomi Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN, 2012
- Duhari Rochmin dan Nugroho, *pembangunan wilayah Ghaila indonesia*, 2004
- Direktorat Jendral Pajak, *Pajak Bumi dan Bangunan*, 2007
- D, Some Empirical Lewis Blane *Evidance on New Regional Taxes and Charge in Indonesia*, North Carolina, Trinagle Institue, 2003
- Erfitria Rahmawati. *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap pendapatan Asli Daerah Guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Surabaya*
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Herdi dan Agus Setiawan, *perpajakan bendaharawan pemerintah, jakarta rajawali pers*, 2016
- Kartasasmita Ginanjar, *pembangunan untuk rakyat*, Pustaka cidesindo, jakarta, 1996
- Muqodim. *Perpajakan*, Yogyakarta: UII Press dan Ekonsia, 2000
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Publisher, 2013
- N Majidi, *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*, Jakarta, Prisma LP3ES, 1997
- Offset, Andi. *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta Tmbooks, 2013
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, *Tentang tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, pasal 1*
- Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 *tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah, pasal 2*

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 *tentang pelaksanaan peraturan pemerintah*
- Peraturan daerah Kabupaten Del Serdang No, 3 Tahun 2010, *Tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah*
- Prawiranegara Mirwansyah, *Pemahaman dasar tentang hukum dan administrasi perencanaan wilayah dan kota*, 2014
- Pahala siahaan Marihot, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali 2010
- Richard, Wirawan B Ilyas. *Hukum Pajak*, Jakarta: Selemba Empat, Ed.5 2010
- Siahaan Marihot Pahala. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali, 2010
- Syafiie kencana, *Sistem Pemerintahan indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- T, Moeljarto, *Politik Pembangunan*, Yogyakarta, tiara wacana jogja, 1995
- Tmbooks, *perpajakan esensi dan aplikasi*, Yogyakarta, Andi Ofset, 2013
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional*
- Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009, *Tentang pajak daerah dan retribusi daerah bab 1 pasal 1 ayat 10*
- Untung supardi dan Harry hartoyo, *membelah pengelolaan administrasi PBB & BPTB*, Jakarta, Mitra wacana Media, 2010
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*
- <http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=pbb> diakses pada tanggal 19 september 2019
- <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90#tafsir-jalalayn> diakses pada 18 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB.
- Zhiqiang Liu Lin, Justin Yifu dan, *Fiscal Decentralization and Economi Growth in China*, Chicago Economi Development and Cultural Change, Chicago, 2000

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Akhmad Noer Syahreza
2. Nim : 52154104
3. Tempat/ tgl. Lahir : Desa Kotarantang, 05 Desember 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Dusun VII Desa Kotarantang

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 106154 Berijazah tahun 2009
2. Tamatan MTs Negeri 1 Hamparan Perak Berijazah tahun 2012
3. Tamatan SMA Negeri 1 Hamparan Perak Berijazah tahun 2015